



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____ tempat dan tanggal lahir Tidore, 20 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Tidore, Rt. 01, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Penggugat,

melawan

_____ tempat dan tanggal lahir Tidore, 25 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh bagasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tidore, Rt. 01, Kecamatan Tahuna Timur,, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn, tanggal 01 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1990, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/02/X/1990 tertanggal 16 Oktober 1990;

Halaman 1 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Tidore di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang jaraknya berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tidore selama kurang lebih 23 tahun 5 bulan dan bulan Mei tahun 2016 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orang tua Penggugat adapun Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama : Suparlan Naki, laki-laki, umur 28 tahun, dan Suwandi Naki, laki-laki, umur 24 tahun dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Maret 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan oleh :
 - a. Bahwa keluaraga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun hanya persoalan kecil, seperti : Tergugat menuduh Penggugat menjalin asmara dengan laki-laki lain;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam (peda);
 - c. Bahwa Tergugat sering terlilit utang piutang yang lebih dari lima orang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang selalu melunasi utang tersebut;
 - d. Bahwa karena pekerjaan Tergugat buruh bagasi Tergugat hanya memberi uang berkisaran Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tapi tidak pernah membiayai keperluan lainnya, seperti : biaya kuliah anak, biaya perlengkapan rumah tangga;

Halaman 2 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada akhir bulan Februari tahun 2016, Penggugat pergi ke Kota Manado untuk berbelanja keperluan dagang kecil-kecilan dan tinggal di rumah anak Penggugat di Kelurahan Tuminting selama kurang lebih dua hari, sepulangnya Penggugat dari Kota Manado Penggugat pergi bekerja selanjutnya pada malam hari Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut karena Penggugat saat kembali ke rumah tidak melayani Tergugat sehingga menyebabkan Tergugat marah dan melontarkan perkataan seperti: Penggugat pergi ke Kota Manado karena punya laki-laki lain, Penggugat guru yang sombong, Penggugat tidak punya agama, namun Penggugat masih bisa bersabar dengan perilaku Tergugat dan setelah kejadian tersebut berselang tiga bulan, pada bulan Mei 2016 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang jaraknya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, sampai dengan sekarang sudah berpisah dan tidak berkumpul bersama;
6. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah sampai sekarang ini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan uang hasil dari kerja Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, dengan mengadakan pertemuan keluarga pada tanggal 18 Juli 2019 di rumah Keluarga Awumbas Soleman dan pada tanggal 21 Juli 2019 di rumah Keluarga Ahmad Daeng Salasa (kaka Penggugat) dan dihadiri oleh Ketua RT akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam pertemuan tersebut;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang diterangkan diatas maka Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tahuna, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Kaso, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya (Saiful Naki, Bin Ibrahim Naki/Tergugat) dan Dina Daeng Salasa Binti Basir Daeng Salasa (Penggugat) adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1990 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 40/02/x/1990, tanggal 16 Oktober 1990; (point 1 dalil-dalil Penggugat)
2. Bahwa untuk point 2 (dua), saya Tergugat menyatakan itu adalah benar adanya ;
3. Bahwa untuk point 3 (tiga), saya Tergugat merasa rancu dengan kata – kata “melakukan hubungan badan layaknya suami isteri” sementara status saya (Tergugat) dengan Penggugat adalah suami isteri sah , dan benar bahwa dari perkawinan tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang putera, masing-masing :
 - 1) [REDACTED] / kelamin laki-laki, umur 28 tahun, pendidikan terakhir S1;

Halaman 4 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) [REDACTED] / kelamin laki-laki, umur 24 tahun, status mahasiswa.
4. Bahwa dalil / alasan – alasan pada point 4 (empat) adalah tidak benar, Penggugat hanya mengada-ada :
- a. Bahwa keluarga pihak Tergugat tidak pernah ikut campur urusan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat, itu hanya sebuah kebohongan dari Penggugat.
 - b. Bahwa benar Tergugat pernah menakuti / mengancam dengan benda tajam (peda) hal tersebut disebabkan karena pihak Penggugat yang memulai dengan melempar pisau ke Tergugat ketika berada di dapur;
 - c.
 - Bahwa tidak benar hutang-piutang yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, karena hutang tersebut dipergunakan untuk keperluan /pembayaran biaya sekolah / kuliah anak dan kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk tambahan biaya kuliah Penggugat untuk mendapatkan Sarjana (S1/S.Pd).
 - Bahwa hutang –piutang yang dilakukan oleh Tergugat , juga untuk membiayai pengadaan /pembelian sepeda motor untuk keperluan anak sekolah ketika bersekolah di STM/Mahena.
 - Bahwa Tergugat juga pernah meminjam uang di Mandala Finance sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian laptop demi keperluan anak sekolah.
 - Bahwa semua hutang –piutang yang dilakukan oleh saya (Tergugat) semata –mata untuk menunjang kebutuhan keluarga , dan pembayaran/ perlunasan dilakukan setiap hari setelah Tergugat selesai beraktifitas sebagai buruh bagasi di Pelabuhan Tahuna, tanpa membebankan kepada Penggugat.
 - d. Bahwa pekerjaan saya (Tergugat) hanyalah seorang buruh bagasi / berpenghasilan tidak tetap/ beraktifitas mulai jam 03.00 dinihari pagi s/d jam 08.00 pagi, dan dilanjutkan jam 04.00 sore s/d 06.30 malam, dengan penghasilan rata-rata Rp. 30.000,- s/d Rp. 50.000,- / hari, dan jika penghasilan saya (Tergugat) dihitung sejak Tergugat dan

Halaman 5 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menikah tahun 1990, dimana saat itu Penggugat masih berstatus tenaga honor dan nanti terangkat jadi PNS / ASN Tahun 2007, maka sesungguhnya saya (Tergugat) telah menafkahi isteri saya (Penggugat) selama 17 tahun (1990-2007) sebesar Rp.306.000.000,-, yang bersumber dari penghasilan buruh bagasi : (Rp. 50.000 x 30 hari x 12 bulan x 17 tahun), walaupun isteri saya (Penggugat) telah diangkat menjadi PNS / ASN tahun 2007, tapi dalam kurun waktu tahun 2007 s/d 2016 saya (Tergugat) tidak pernah berharap dari penghasilan / penggajian isteri (Penggugat) , walaupun dalam peraturan penggajian ASN / PNS terdapat tunjangan suami / isteri sebesar 5 % dari gaji pokok, bahkan melibatkan saya (Tergugat) dalam penanda tangan persetujuan peminjaman uang di Bank , dan terakhir pada tahun 2018, Penggugat melalui Suparlan Naki bin Saiful Naki membujuk saya (Tergugat) atas perintah Penggugat untuk menanda tangani persetujuan pinjaman kredit di Bank Sulut Kurun waktu tahun 2008 s/d 2016 (8 tahun) penghasilan saya (Tergugat) yang bersumber dari penghasilan buruh bagasi , rata-rata Rp. 50.000,- / hari, atau Rp.50.000,- x 30 hari x 12 bulan x 8 tahun = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), semua di peruntukan bagi kepentingan keluarga /rumah tangga.

Jadi apa yang di dalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat tentang tidak pernah membiayai anak-anak sekolah / kuliah dan tidak menafkahi isteri (Penggugat) adalah sebuah kebohongan besar yang dituduhkan kepada Tergugat.

5. Bahwa dalil pada point 5 (lima) seharusnya setelah Penggugat kembali dari Manado untuk berbelanja keperluan dagang kecil-kecilan dan langsung bekerja sebagai guru pada TK Tunas Harapan , malamnya wajib melayani Tergugat sebagai suami , namun Penggugat sebagai isteri tidak melayaninya , padahal itu merupakan kewajiban dalam agama , sehingga pantas dan wajar bila Tergugat sebagai suami menyatakan Penggugat tidak beragama, punya laki-laki lain, dsb.

Halaman 6 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Penggugat saat ini sudah turun dari rumah tempat tinggal keluarga dan tinggal di rumah orang tua , sementara Tergugat tinggal bersama anak di rumah kediamannya / rumah tempat tinggal yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1996
7. Bahwa terkait pertemuan pada point 7 (tujuh) , Tergugat sengaja tidak hadir karena membahas tentang cerai gugat.
8. Bahwa Tergugat tetap pada komitmen awal, sebagaimana janji pernikahan, bahwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat hanya dapat dipisahkan oleh maut, sehingga tidak ada cerai hidup. Hal ini juga telah saya (Tergugat) konsultasikan dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kepl. Sangihe dan Beliau menyatakan bahwa perceraian bagi PNS / ASN sulit dilakukan, kecuali ada persetujuan suami / isteri.

Berdasarkan jawaban Tergugat terhadap alasan-alasan / dalil-dalil Penggugat, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim untuk:

- 1) Menolak gugatan / cerai gugat dari Penggugat karena tidak berdasar dan terkesan mengada-ada tanpa bukti yang kuat;
- 2) Tergugat masih mempertahankan rumah tangga , mengingat anak-anak masih belum ada yang menikah , karena tanggung jawab orang tua belum selesai.
- 3) Tergugat tetap komitmen pada janji awal pernikahan Tergugat dan Penggugat , bahwa pernikahan hanya dapat dipisahkan oleh maut, tidak ada cerai hidup.
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon maaf sebelumnya apabila dalam penulisan kalimat / bahasa yang saya tulis di sini terdapat kalimat / bahasa yang kurang berkenan, tapi itulah kenyataan yang terjadi pada saat itu sehingga saya berani bersumpah demi Allah atau yang saya ungkapkan atau tulis dikertas ini dengan benar sesuai fakta sesuai bukti dan kenyataan. Hal – hal yang saya sampaikan disini

Halaman 7 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membaca jawaban dari tergugat [REDACTED] jawaban dari tergugat itu tidak benar dan itu hanyalah jawaban yang direkayasa atau dibuat-buat oleh tergugat dan alasan tersebut tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan yang terjadi pada saat itu. Saya sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan tergugat disebabkan karena :

- a. Keluarga dari pihak tergugat sering masuk dalam urusan rumah tangga dan itu sudah lama terjadi. Ada hal – hal yang kecil atau besar selalu diceritakan oleh pihak tergugat kepada saudara – saudaranya, sehingga saudara dari pihak tergugat sering memusuhi saya. Dsn perlu diketahui sampai saat ini bulan sekarang saya dengan pihak keluarga tergugat sudah tidak ada komunikasi ataupun tegur sapa dengan mereka selam kurang lebih 5 tahun, itu dikarenakan keluarga dari pihak tergugat selalu menceritakan tentang kejelekan – kejelekan saya setiap hari baik pagi,siang,maupun malam. Hal itu bisa saya buktikan dengan menyebutkan nama seseorang yang secara langsung setiap hari mendengarkan percakapan dari saudara-saudara terguga. Ibu itu bernama Dewi isteri dari Ajis Salilo yang menceritakan kepad Ibu Hasni Ransa. Ibu Hasni Ransa menceritakan langsung kepada saya tentang apa yang diceritakan oleh Ibu Dewi sebagai berikut ; “ Dorang dang setiap hari baik pagi,siang maupun malam selalu bacerita tentang Ibu Dina pe kejelekan nyanda pernah dorang ba cerita Ibu dina pe kebaikan, dapa sayang kasiang Ibu Dina itu kalimat yang disampaikan oleh Ibu [REDACTED] [REDACTED] langsung menyampikan kepada saya dan saya percaya seratus persen karena Ibu dewi adalah anggota keluarga dari tergugat dan mendengar percakapan mereka setiap hari. Keluarga dari pihak tergugat juga tidak senang dengan anak-anak saya. Pada saat anak saya sekolah di STM dan praktek lapangan dan ditempatkan di toko Palapa, pada saat itu yang menjadi pemegang kekuasaan ditoko Palapa adalah Fahmi Naki adik dari tergugat. Pada saat itu anak saya Suparlan juga dimusuhi dan tidak diberikan nilai untuk pengambilan nilai akhir praktek lapangan, sehingga saya harus bertengkar hebat pada saat itu mengenai anak saya yang diperlakukan semena-mena oleh Fahmi Naki. Dan sampai saat ini juga saya mendengarkan kata-kata

Halaman 8 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyudutkan anak saya Suparlan dan Suwandi, kata mereka jauh dari keluarga dan kata mereka juga anak-anak saya seperti ibunya menutup diri dari keluarga dan otak mereka sudah dicuci oleh ibunya. Itulah kalimat / cerita yang disampaikan oleh seorang ibu yang langsung disampaikan kepada saya, nama ibu tersebut S. Bakari. Dalam hal ini keluarga tergugat selalu masuk campur urusan rumah tangga kami.

- b. Jawaban dari tergugat hanya jawaban yang direkayasa, jawaban dari tergugat tidak sesuai dengan fakta. Dan kejadian yang sebenarnya terjadi pada saat itu tergugat mmengancam saya dengan pedang dan disaksikan langsung oleh anak saya Suparlan Naki. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 22 November 2017 jam 06. 45 wita atau hampir jam 07.00 wita pada saat saya mau membuka kios untuk berjualan tiba-tiba tergugat menyerang saya dengan pertanyaan sbb; Ku kerea urusan i kadua ini, abe pemanti sisia ikau taku pateang baline tala. Tergugat cari pedang sementara adu mulut masih berlansung, tapi saya sudah langsung lari lompat lewat jendela dan sempat anak saya Suparlan Naki melihat hal tersebut langsung dileari oleh Suparlan Naki. Bukti catatan/coretan terlampir tidak dibuat atau dikurang karena pada setiap peristiwa yang terjadi selalu saya catat sebagai bukti kepadanya untuk pembuktian peristiwa yang terjadi pada saat itu.
- c. Tergugat selalu mengadakan kegiatan hutang piutang tanpa sepengetahuan saya dan itu sudah lama terjadi. Tergugat selalu mengadakan pinjaman uang pada koperasi simpan pinjam sampai 5 orang yang datang menagih utang di rumah. Pada saat itu juga saya marah dan mengatakan kepada tukang tagih hutang koperasi simpan pinjam “ barenti mo kase utang sama tergugat karena dia tergugat tidak pernah memberi tahu kepada saya untuk meminjam uang. Pada saat itu yang menagih hutang koperasi simpan pinjam namanya Yanti Ismail saya bertanya kepada Yanti kapan dia tergugat pinjam uang dan berapa jumlahnya. Kata yanti tergugat pinjam Rp. 500.000,- dan pinjam dua minggu lalu dan saya tanya berapa masih sisanya kata Yanti masih Rp. 200. 000,- . saat itu saya langsung melunasinya. Saat yanti pergi tiba-tiba datang lagi petugas dari koperasi laki-laki tapi saya tidak tahu namanya, saya menanyakan pada laki-laki tersebut ada perlu apa laki-

Halaman 9 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut langsung menjawab mo menagih hutang saya langsung marah dan berkata berenti mo kase pinjam doi pa lpul, kong berapa depe sisa kata laki-laki Rp. 150.000,- ibu pada saat itu saya langsung melunasi hutang tersebut dan pada saat petugas menagih hutang tergugat tidak ada di rumah saya menahan marah dan emosi menunggu tergugat pulang ke rumah. Tidak lama kemudian si tergugat pulang ke rumah saya langsung katakan terhadap tergugat “ barenti-barenti ngana mo ba utang koperasi tadi kita so kase lunas, kalo ngana nyanda berenti mo ba utang koperasi kita mo kase tinggal pa ngana. Itu kalimat yang pernah saya lontarkan terhadap tergugat untuk membuat tergugat jerah dan tidak lagi berhutang tanpa sepengetahuan saya. Tapi tergugat selalu mengadakan transaksi utang piutang tanpa sepengetahuan saya buktinya pada tanggal 11 Mei 2018 petugas koperasi simpan pinjam datang lagi menagih hutang di rumah langsung saya tegur tergugat dan bertanya tentang utang koperasi tapi saya dibentak dan terjadi adu mulut sehingga tergugat berteriak-teriak “ taku pateang i kau tergugat langsung mengejar say dengan pedang untungnya saat itu ada kaka saya namanya Husna yang melihat sehingga pada saat itu saya lari dan tergugat tidak lagi mengejar saya dengan pedang karna dilihat oleh kakak saya Husna. Coretan peristiwa pada saat itu terlampir, karena setiap peristiwa yng terjadi selalu saya catat untuk bukti fisik.

Tergugat tidak pernah membiayai anak-anak kuliah dan tidak pernah membiayai lampu dan air di rumah. Anak yang tertua Suparlan naki kuliah di STAIN Manado pada tahun 2011 sejak Suparlan Naki masuk kuliah sampai selesai dan di wisuda tergugat tidak pernah memberi dan tidak pernah membiayai kuliahnya. Uang semester per semester Rp. 1. 650. 000,- dan uang kost per bulannya Rp. 400. 000,- kost di perkamil selam itu terggat tidak pernah membiayai. Dan yang sangat mengecewakan juga saat Suparlan Naki di wisuda tergugat tidak pernah tidak ada satu sen pun yang diberikan. Dan sangat mengejutkan juga sepulang dari wisuda anak saya, saya mendapatkan telepon dari seseorang yang mau menagih hutang kepada saya yaitu ibu Jahira Soleman. Suara telepon yang saya terima pada saat itu sbb :

Jahira : Halo Ka Dina, so terima sertifikasi ?

Halaman 10 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Sudah, kiapa Wu
- : Kong torang dua pe bisnis dang,,
- : Bisnis apa Wu
- : Itu dang utang Rp. 500.000,- Ka lpul ada pinjam, kata Ka Dina ada suruh mo tambah Sarip (Suparlan) pe doi wisuda
- : Astagfirullah Halazim Wu, kita nyanda pernah suruh pa dia tergugat pinjam doi untuk wisuda pa Sarip sedangkan dia ikut berangkat nyanda ada depe doi di kase pa kita
- : Soalnya Ka lpul bilang nanti Ka Dina mo ganti dari terima sertifikasi
- : Nyanda wu, bagini jo ngana telpon jo pa dia tagih pa dia nanti mo kase depe nomor hp.

Itu adalah percakapan telepon antara saya dan ibu jihira soleman yang sampai saat ini masih segar dalam ingatan saya.

Tergugat juga sering tidak pernah membiayai pemakaian air dan listrik. Sering terjadi pemutusan lampu listrik disebabkan karena sampai 2 bulan listrik belum dibayar dan itupun ditanggulangi pembayarannya oleh Suparlan yang saat ini berjualan kecil-kecil.

Tergugat pinjam uang di Mandala Financia itu juga saya tidak mengetahuinya karena setahun saya tergugat pinjamuang di Mandala pada tahun 2018 tahun lalu dan itupun saya ketahui dari pegawai kelurahan Tidore yang bernama Nurbaya. “ Enci, lpul dari minta surat keterangan ynag man a dia tergugat ada mo ba pinjam di Mandala” itu kalimat yang dilontarkan oleh ibu Nurbayan, sedangkan pada saat itu saya dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tegur sapa selama 3 tahun lebih. Berarti tergugat menjawab atau memberikan jawaban rekayasa, sedangkan pada saat Suwandi kuliah saya dan anak saya Sakina Daeng Salasa yang membeli laptop Rp. 4. 000.000,- tapi pada saat itu karena ada diskon maka harga leptop saat itu Rp. 3.900.000,-

Tergugat juga tidak benar emberikan jawaban bahwa utang piutang dilakukan oleh tergugat utnuk pembelian motor, sedangkan Suparlan pada saat itu sekolah di STM tahun 2004 masih naik kendaraan umum tidore – mahena. Nanti ada motor setelah saya diangkat menjadi guru kontrak pada tahun 2004

Halaman 11 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengangaji Rp. 750. 000,-/ bulan saat itu. Dan pada saat itu gaji saya 2 bulan disimpan untuk di niatkan kredit motor sam Fadli Makaminan karena pada saat itu Fadli Makaminan karyawan yang menawarkan kami untuk kredit motor dengan uang muka Rp. 150. 000,- dengan merek motor saat itu KTM.

Tergugat juga tidak benar membiayai kuliah saya, saya membiayai kuliah saya sampai selesai dengan hasil keringat saya sendiri. Saya diangkat jadi PNS tahun 2007 sedangkan saya kuliah di Universitas Terbuka cabang tahuna pada tahun 2009 dan pada saat itu saya sudah ada gaji untuk membiayai kuliah saya dengan uang semester Rp. 1. 600,000,-/semester sedangkan penghasilan dari tergugat rp. 50.000,- mana bisa mencukupi biaya kuliah anak-anak dan biaya kuliah saya. Biaya makan saja sudah tidak cukup, jadi tergugat hanya menutupi kebohongannya sebagai penanggungjawab dalam rumahtangga.

Pada tahun 2018 benar saya meminjam di Bank Sulut karena pada saat itu tergugat tidak mau menandatangani pinjaman kredit di Bank Sulut sedangkan pinjaman tersebut diperuntukkan buat modal usaha dari Suparlan Naki sehingga pada saat itu Suparlan sampai adu mulut denga tergugat “Aba kalu nyanda mo tanda tangan aba mo kase modal pa kita, aba mo bayar suwandi pe doi kost ? akhirnya tergugat dengan keadaan terpaksa mendandatangani pinjaman di Bank Sulut. Pinjaman dibank tersebut hanya untuk modal awal usaha anak dan hitungan penghasilan dijawab oleh tergugat itu adalah rekayasa itu bukan tergugat yang membuat sendiri tetapi orang lain yang membuat dan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

Kedua anak Suparlan dan Suwandi siap menjadi saksi dari setiap permasalahan. Kini Suparlan siap juga memberikan keterangan yang menyatakan bahwa tergugat selama ini tidak pernah membiayai kuliah terhadap mereka. Penghasilan dari tergugat sebagai buruh bagasi berkisaran Rp. 20.000.- sampai Rp. 50.000,- / hari itu tidak cukup dan dicukupi untuk biaya makan sehari-hari. Saya sebagai guru tenaga honorer dengan honor kecil tapi saya mempunyai penghasilan tambahan dari hasil memberikan lesprifat yang setiap bulannya saya terima dari orang tua anak-anak yang ikut les. Anak-anak yang ikut les prifat sebanyak 20 orang, setiap anak membayar Rp. 100.000,-

Halaman 12 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/bulan, setiap bulan akan mendapat Rp.2. 000.000,- dari hasil tersebut kalau Cuma berharap dengan uang Rp. 20.000,- atau Rp. 50.000,- tidak cukup untuk biaya makan dan biaya lain-lainnya. Sehingga saya harus banting tulang cari tambahan untuk jualan baju kecil-kecilan belanja dari manado untuk mencari kelebihan dari hasil jualan baju tersebut. Pada saat itu tergugat memaksa saya untuk melayani di berhubungan badan sedangkan saya pada saat itu capek baru pulang dari manado karena pada saat itu cuaca laut tidak bersahabat sehingga sepulang dari manado paginya saya langsung bersiap-siap ke sekolah mengajar, sepulang sekolah pergi ke pasar di suruh Suparlan untuk belanja sorenya jaga kios malamnya baru bisa istirahat. Tapi si tergugat hanya keluyuran dimotor kesana kemari tanpa tujuan sehingga malamnya dia meminta saya untuk melayani dia berhubungan badan sementara saya capek dan belum siap melayani dia, sehingga sering terjadi cekcok dan pertengkaran ditengah malam. Sampai tergugat mengeluarkan kata-kata yang membuat hati saya sakit dan tidak bisa saya terima " I kau bou manaro mesesombang ese, melelonte tarai su manaro, taapa agamane. la makarea lai wawine kere i kau, mapuro lai taku karea" Itu kata-kata yang sering saya ingat sampai sekarang dan sampai kapan pun tetap teringat kata-kata yang membuat hati saya sakit. Dan untuk point terakhir ini hanya ini siap saya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga saya. Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 lewat Abdul Rahman Awumbas saya meminta tolong untuk dipertemukan dengan tergugat lewat pertemuan keluarga yang akan dilaksanakan di rumah keluarga Awumbas Soleman pada saat itu tergugat memyetujui pertemuan itu yang akan dilaksanakan setelah selesai Bahda Isya dan itupun sudah disetujui oleh tergugat menceritakan hal tersebut kepada keluarga dan saudaranya. Saudaranya yang bernama Fahmi Naki melarang tergugat untuk datang dalam pertemuan tersebut. Kemudian saya bersama saudara kandung saya berbincang-bincang tentang permasalahan ini akhirnya saya memutuskan untuk mengadakan pertemuan kedua pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2019 di rumah kakak saya Ahmad daeng Salasa dan pada saat itu juga saya mengundang ketua RT 01 pada jam 20.00 wita tepat kami sudah berkumpul bersama ketua RT 01 tapi tergugat tidak hadir. Tapi tergugat hanya lewat (ba

Halaman 13 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terek) dengan motor menengok ke rumah yang pada saat itu kami sudah berkumpul untuk menunggu tergugat, sehingga pada malam itu tidak ada titik temu yang di dapat. Akhirnya lewat ketua RT saya sampaikan kalimat “ Kalau begitu pak RT dia tergugat nyanda datang, rumah ini mo kunci sementara saya sudah turun dari rumah, pe sadap dia tinggal di rumah sementara mo baku ator. Bagus dia nyanda datang” itu kalimat yang saya sampaikan kepada pak RT kemudian berita itu sudah sampai kepada tergugat dan tergugat langsung menyampaikan kepada keluarga dan pada malam itu atas suruhan Fahmi Naki tergugat langsung melapor ke polisi dan polisi 3 orang datang pada jam 01.00 dini hari untuk mengadili saya, tapi Suparlan melarang polisi untuk membangunkan saya karena pada malam itu saya sudah tidur dan tidak tahu peristiwa semalam kalau Suparlan dan tergugat cekcok adu mulut dan disaksikan oleh orang banyak dan disitu juga ada pak RT. Tergugat tidak puas dengan melapor ke polisi besoknya tergugat melapor saya ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten dengan tujuan supaya saya dapat diambil satu tindakan atau sangsi dari atasan. Dengan sikap yang memperlakukan saya,saya sebagai pengugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumahtangga dengan tergugat. Rumahtangga tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2013 dan pada saat itu juga saya meminta bantuan nasihat dari petugas KUA kecamatan tahuna yang pada saat itu menangani masalah keretakan rumahtangga kami Bpk Zulkhair Tadore. Dan pada saat itu tergugat berjanji untuk memperbaiki keretakan/permasalahan rumahtangga tapi nyatanya tidak ada perubahan sama sekali dan tidak ada titik temu untuk memperbaiki dalam rumahtangga.

Untuk itu saya sebagai pengugat “Dina Daeng Salasa” mohon ampun kepada Allah atas apa yang terjadi selama ini. Saya sebagai perempuan yang lemah memohon kepada ketua dan majelis hakim untuk dapat menolong saya untuk mengabulkan permohonan CERAI saya, karena saya sudah tidak di nafkahi secara lahir dan batin oleh tergugat selama kurang lebih 5 tahun.

Kiranya Hakim Ketua dapat mengabulkan permohonan saya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih.

Halaman 14 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat dari [REDACTED] (isteri saya tercinta dunia akhirat) tersebut tidak jelas di tujukan kepada siapa dan perihal apa, tapi dalam paragraph terakhir, isteri saya (Dina Daeng Salasa) mohon kiranya hakim ketua dapat mengabulkan permohonannya untuk cerai;
2. Bahwa saya sebagai suaminya berpendapat, apa yang di sampaikan dalam surat di maksud oleh [REDACTED] tertanggal 2 september 2019 merupakan curhat belaka (seperti halnya seorang guru taman kanak) untuk mengeluarkan unek-uneknya kepada anak-anak TK, maklum isteri saya [REDACTED]) adalah Guru/pemimpin TAMAN KANAK TUNAS HARAPAN-TIDORE.
3. Sebagai seorang isteri, wajib hukumnya menjaga kerahasiaan rumah tangganya , apalagi berprofesi sebagai guru pendidik pasti memahami hal itu, isteri tidak boleh menolak permintaan suami untuk berhubungan badan, kecuali isteri dalam keadaan berhalangan (haid), isteri juga tidak boleh membuka aib suami /menceritakan profesi dan penghasilan suami kepada orang lain (bahwa suami saya hanya buruh bagasi, hanya berpenghasilan Rp. 20.000 – Rp. 50.000 / hari. Padahal sejak awal pernikahan secara terbuka dan jujur saya mengatakan kepada isteri saya (Dina Daeng Salasa) bahwa profesi saya hanya seorang pekerja buruh bagasi dengan penghasilan seadanya , saat itu isteri saya (Dina Daeng Salasa) mengucapkan alhamdulillah mendapatkan suami yang jujur dan terbuka .
4. Bahwa apabila isteri saya (Dina Daeng Salasa) menginginkan saya (Saiful Naki) sebagai suaminya untuk bekerja lebih maksimal dalam menopang ekonomi keluarga , maka saya akan melakukannya , yang penting tidak ada perceraian (cerai hidup) kecuali cerai mati, sebab haram hukumnya bauh surga bagi isteri yang mau menceraikan suaminya, saya takut isteri saya (Dina Daeng Salasa) masuk neraka ,walaupun perceraian itu tidak dilarang tapi dibenci oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, dan saya tidak mau dibenci olehNya.

Halaman 15 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saya ([REDACTED]) sejak awal sampai sekarang tetap komitmen tidak ada perceraian, hanya kematian yang bisa memisahkan kami berdua, kematian pasti terjadi, siapa duluan mati, apakah saya (Saiful Naki/sebagai suami) atau [REDACTED] itu rahasia dan hak prerogatif Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.
6. Bahwa saya (Saiful Naki) bermohon kepada bapak bupati kepulauan sangihe di tahuna, kiranya bapak tidak menerbitkan surat izin/ rekomendasi cerai kepada isteri saya (Dina Daeng Salasa, S.Pd/ NIP. 19680720 20071 2 015 / Pangkat Gol. Ruang : Penata Muda Tkt I, III/b pekerjaan Guru / Pimpinan TK TUNAS HARAPAN – TIDORE.
7. Bahwa saya ([REDACTED]) juga bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna di Tahuna / Majelis Hakim kiranya tidak mengabulkan permohonan gugat cerai dari Dina Daeng Salasa, sesuai Suratnya tertanggal 26 juli 2019, dimana surat tersebut saya sudah jawab/ tanggapinya tertanggal 5 Agustus 2019.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 7 April 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 9 September 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/02/X/1990 tertanggal 16 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta

Halaman 16 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tidore, RT.01, Lingkungan I, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:
 - Penggugat adalah Kakak Kandung saksi dan Tergugat adalah Kakak Ipar Saksi;
 - Saksi tidak hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi merantau;
 - Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, yang bernama Suparlan Naki, laki-laki, umur 28 tahun, dan Suwandi Naki, laki-laki, umur 24 tahun;
 - Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sejak tiga tahun lalu pada tahun 2016, Penggugat sekarang sudah tinggal bersama saksi di rumah orang tua saksi dan Penggugat;
 - Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Saksi mendengar langsung dari curhatan Penggugat tentang rumah tangganya;
 - Penggugat menceritakan bahwa Penggugat tidak dinikahi lagi, tagihan listrik dan air dibayar sendiri oleh Penggugat, dan biaya untuk anak kuliah dibiayai sendiri oleh Penggugat;
 - Saksi mengetahui Tergugat sering berhutang dari curhatan langsung Penggugat;
 - Saksi hanya mengetahui cerita langsung dari Penggugat dan cerita dari kakak kandung saksi dan Penggugat;
 - Saksi dan keluarga pernah melakukan upaya musyawarah untuk mendamaikan, akan tetapi Tergugat tidak datang;
2. [REDACTED] umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Tidore, RT.05,

Halaman 17 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan II, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga,
- Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Saksi mengetahui karena saksi pernah bekerja di rumah orang tua Penggugat hingga lima kali dan Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya itu sampai sekarang;
- Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tinggal kira-kira 3 tahun;

3. [REDACTED] umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan Tidore, RT.01, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe; di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Siful Naki;
- Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Saksi lupa dimana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Saksi tahu karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan sehingga saksi sering mendengar mereka bertengkar;
- Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi melihat Tergugat mengejar Penggugat dengan Pedang sehingga Penggugat lari dari rumah kediaman bersama lewat jendela dan pergi ke rumah orang tua Penggugat;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 kali;
- Penyebabnya karena Tergugat mempunyai banyak hutang di Koperasi dan ketika ada petugas Koperasi datang menagi hutang, Tergugat tidak ada di rumah saat disampaikan Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Halaman 18 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang sama-sama masih di kelurahan Tidore;
- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 4 tahun lalu;
- Setahu saksi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga mereka;

Bahwa Penggugat juga mengajukan anaknya untuk didengar keterangannya di persidangan yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] tempat lahir Tahuna tanggal 06-02-1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Kelurahan Tidore, Rt 01, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang menerangkan di muka sidang sebagai berikut, bahwa:

- Mereka adalah orang tua kandung saya dan saya menghormati mereka berdua, akan tetapi selama perjalanan hidup saya hanya ibu lah yang berjuang hingga saya lulus kuliah sampai sekarang kejadian ini pernah dinasihati oleh dinas pendidikan dan bapak telah berjanji akan tetapi tidak pernah dilaksanakan sampai sekarang;
- Bapak saya bekerja sebagai buru pelabuhan;
- Sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar saya melihat langsung mereka bertengkar bahkan saya mendengar langsung bapak mengucapkan kata-kata hinaan kepada ibu, selaku anak kami sulit menerima kenyataan ini, hati ibu dan kami selaku anak sudah terlanjur sakit sering dihina oleh bapak dan keluarganya ;
- Penyebabnya setelah pulang dari bekerja di Pelabuhan bapak langsung pergi bermain tenis lapangan setiap hari dan sering juga dari petugas koprası datang ke rumah menagih hutang bapak ketika disampaikan sering marah-marah dan terjadi pertengkar;
- Bapak dan ibu sudah pisah rumah sejak tahun 2016 bapak tinggal di rumah kami sedangkan ibu tinggal di rumah Nenek;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa saksi:

Halaman 19 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED] umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Tidore, Lingkungan II, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:
 - Saksi kenal dengan Penggugat Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat sedangkan Tergugat adalah istri dari Tergugat;
 - Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Saksi hanya membaca dari gugatan Penggugat dan Tergugat bahwa mereka menikah bulan Oktober tahun 1990;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di samping rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tidore;
 - Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;
 - Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja;
 - Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat hanya waktu lebaran tetapi saksi sering ke warung milik anak Penggugat dan Tergugat yang berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi mendengar dari cerita Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Sekarang Penggugat tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah sejak satu bulan ini;
2. [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:
 - Saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakaka ipar saksi ;
 - Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di samping rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tidore;
 - Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;

Halaman 20 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja walaupun pada tahun 2013 terjadi pertengkaran tetapi sudah didamaikan oleh KUA kemudian mereka rukun kembali;
- Saksi hanya mendengar dari cerita Tergugat bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat marah-marah kepada Tergugat yang hanya sering bermain bulutangkis setiap hari, dan antara rumah Penggugat dan Tergugat berjarak 150 KM;
- Saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat hanya pada saat lebaran atau kegiatan tawaf;
- Saksi mendengar dari cerita Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Sekarang Penggugat tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah satu bulan ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Kaso, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Agustus 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 21 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian harus mendapat izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa Penggugat belum mendapatkan Surat Izin Atasan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tetapi Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan Tergugat, namun bukan merupakan Surat Izin Atasan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Penggugat yang akan menanggung segala akibat hukum yang timbul dari perceraian yang diajukannya di Pengadilan, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena

Halaman 22 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan dapat meneruskan pemeriksaan perkara ini hingga putusan akhir meskipun tanpa Surat Izin Atasan dari Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, membantah sebagian yang lain dan menyatakan bahwa Tergugat sering menjemput Penggugat untuk hidup bersama dalam rumah kediaman bersama tetapi Penggugat tidak mau, dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2013 hingga mengakibatkan sejak Mei 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meski terdapat dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Masni Daeng Salasa dan Husna Daeng Salasa binti Basir Daeng Salasa, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22

Halaman 23 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Dermaji Manise bin Korneles Manise), saksi 2 (Fahmi Naki bin Ibrahim Naki) dan saksi 3 (Idrus Mantali bin Ayuba Mantali), yang diajukan Tergugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menerangkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, Tergugat, keterangan anak Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta peristiwa selama dalam proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 3 tahun 5 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan menempuh proses mediasi di pengadilan, tetapi tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yaitu penuh dengan

Halaman 24 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan, Mawaddah yaitu penuh dengan cinta kasih dan rahmah yaitu penuh dengan kasih sayang dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga tidak jarang terjadi konflik antara pasangan suami dan istri, sehingga tujuan berumah tangga yang dicita-citakan bersama mendapatkan hambatan dan rintangan;

Menimbang bahwa segala rintangan yang menghambat terwujudnya tujuan perkawinan tersebut dapat diibaratkan seperti penyakit dan setiap penyakit pasti ada obatnya, oleh karena itu pasangan suami atau istri harus berusaha mencari berbagai obat, supaya penyakit berupa konflik di dalam kehidupan berumah tangga bisa diatasi;

Menimbang bahwa agama menawarkan bermacam-macam obat untuk mengatasi penyakit berupa konflik di dalam rumah tangga, antara lain dengan cara ishlah yaitu perdamaian, dengan cara penasehatan baik oleh pihak keluarga maupun tokoh masyarakat yang disegani, termasuk diantara obat untuk mengatasi konflik tersebut adalah memintakan putusan ke pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap putusan akhir pengadilan, baik menolak gugatan penggugat ataupun mengabulkan gugatan penggugat harus dipahami secara berimbang, baik oleh pihak penggugat ataupun tergugat, baik yang merasa dimenangkan ataupun dikalahkan;

Menimbang bahwa apabila pengadilan menolak gugatan pihak penggugat itu artinya pengadilan masih melihat ada peluang untuk mencari obat lain dalam menyembuhkan penyakit berupa konflik rumah tangga, dengan obat selain perceraian atau dengan kata lain, perceraian yang merupakan pil pahit untuk mengobati konflik rumah tangga, masih belum saatnya untuk digunakan, oleh karena itu apabila pengadilan menolak gugatan penggugat, maka penggugat maupun tergugat dapat mencari obat lain yang bisa menyembuhkan konflik rumah tangganya;

Menimbang bahwa perceraian bisa juga diibaratkan seperti pintu darurat yang baru boleh dibuka apabila sudah menemukan jalan buntu dalam mendapatkan pintu-pintu lainnya untuk keluar dari kemelut rumah tangga dalam sementara waktu;

Halaman 25 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bahwa sebaliknya, apabila gugatan penggugat dikabulkan itu artinya, pil pahit untuk menyembuhkan penyakit atau konflik di dalam rumah tangga itu dipandang oleh pengadilan sudah saatnya untuk digunakan, dan itu harus dipahami terutama oleh pihak tergugat bahwa perceraian sebagai pintu darurat dan pintu terakhir sudah boleh untuk dibuka dan digunakan untuk keluar dari kemelut rumah tangga yang selama ini belum ditemukan jalan keluarnya untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa agama mengajarkan hakikat dari perceraian bukan akhir dari hubungan baik seorang mantan suami dan mantan istri, karena agama masih memberikan ruang untuk mantan suami dan mantan istri untuk menjalin dan merajut kembali hubungan saling mencintai, saling mengasihi dan saling berkomitmen membentuk rumah tangga kembali dalam ikatan suci perkawinan yang baru antara penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka masing-masing penggugat dan tergugat sudah harus menyadari sebagai orang dewasa, bahwa perceraian sekalipun itu merupakan pil pahit yang harus ditelan, tetapi tetap disikapi dengan dewasa, dapat diterima dengan kerelaan untuk keluar dari kemelut rumah tangga, dengan harapan hubungan baik antara penggugat dan penggugat dapat diperbaiki lagi dalam waktu kedepannya, sampai Allah SWT yang menentukan apakah penggugat dan penggugat patut untuk bertemu kembali pada suatu waktu, atau patut untuk berpisah dan menemukan pasangan baru masing-masing yang saling berkomitmen untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 26 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas telah terpenuhi, yang mencakup perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, akibat perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 27 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriah, oleh kami H. Amirudin Hinel, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hinel, S.Ag.

Halaman 28 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti,

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)